Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

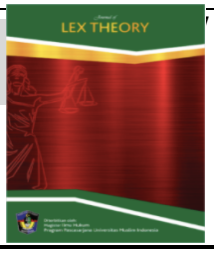

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Abdul Rahman[1], Lauddin Marsuni[2] & Aan Aswari[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *abdul.rahman@umi.ac.id*

Submitted: 20 Mei 2024; Revised: 1 Juli 2024; Accepted: 8 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1)Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bone yaitu Upaya pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan) . 2) Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional.

Kata Kunci: *Fungsi; Kepolisian; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Bone Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bone Police are pre-emptive efforts (coaching), secondly preventive efforts (prevention) and thirdly repressive efforts (action). 2) The effectiveness of the police function in eradicating the spread and abuse of narcotics certainly cannot be separated from the factors that influence it, including: a) Compliance with the law; b) influence of human resources; c) Facilities and infrastructure; and d) Operational costs.

Keywords: *Function; Police; Narcotics*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan kecanduan dan jika digunakan secara dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian (Navisa, *et, al,* 2020). Efek samping dari narkotika itu sendiri ialah memberikan halusinasi yang mengakibatkan pemakai menjadi tenang dan menyenangkan. Disini, munculah keinginan untuk selalu menggunakan narkotika (Syamsuddin, Thalib & Razak, 2023). Namun risiko yang diberikan tidak main-main bukan hanya fisik, psikis, ekonomi, budaya bahkan dapat mengancam nyawa sendiri, meski dampak dari narkotika itu sendiri sudah diketahui banyak orang tapi masih banyak saja yang ingin mencoba-coba. Penyalahguna narkotika semakin meningkat ditiap tahunnya.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika (Prawiradana, Yuliartini & Windari, 2018). Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota–kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil (Mustamu, Titahelu & Saimima, 2023).

Penyalahgunaan Narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun kalau penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan. Dalam beberapa waktu ini, penggunaan dan pengedaran narkotika secara illegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan umat semua agama, serta telah menimbulkan banyak korban (Harum & Syarifah, 2023).

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru dan ginjal serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan. Dalam kehidupan sosial masyarakat dampak negatifnya dapat mengakibatkan antara lain beban biaya ekonomi, biaya manusia *(human cost)* dan biaya sosial *(social cost)* yang sangat tinggi yang harus dipikul oleh yang bersangkutan, orangtua atau keluarganya serta oleh masyarakat dan negara.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terbilang marak. Dimana pengedar maupun pengguna barang haram tersebut juga tidak mengenal jenis kelamin maupun usia. Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar menimbulkan keresahan masyarakat, sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena para pelaku penyalahgunaan narkotika baik tidak sadar atas apa yang mereka perbuat sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan.

Peredaran Narkotika di Indonesia sudah ada sejak tahun 1927 hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi Ordonansi Obat Bius (Verdooven de Middelen Ordonantie)Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, peredaran Narkotika semakin marak terjadi di berbagai kalangan

masyarakat Indonesia mulai dari orang dewasa, perempuan sampai anak di bawah umurpun telah menggunakan bahkan sampai terlibat membantu peredaran Narkotika di Indonesia (Sari, Pawennei & Djanggih, 2023).

Sebagai contoh yang terjadi di bone, Seorang wanita inisial HN alias NN (33) diringkus tim Satuan Res Narkoba Polres Bone. HN ini merupakan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Terduga pelaku diamankan di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 22.45 Wita, Selasa (29/8/2023). HN ini merupakan warga di Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tim Satresnarkob menemukan barang bukti paket sabu ukuran kecil tersimpan di silokon Hp milik terduga saat penggeledahan. "Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 20s warna merah menggunakan silikon hitam,"

Berdasarkan hasil interogasi, HN memperoleh barang haram dini dari seorang pria ini C di Kota Watampone.."Setelah diperiksa yang bersangkutan ini mengakui perbuatannya. Kemudian sabu tersebut dia diperoleh dari pria inisial C di Kota Watampone, seharga Rp100 ribu," "Pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,"

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka peran Poin sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Putra, 2022).

Aparat Polri diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan narkotika Fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan *(wiretapping),* teknik pembelian terselubung *(under cover buy),* dan teknik penyerahan yang diawasi *(controlled delevery),* serta teknik penyidikan lain guna melacak dan mengungkap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (Saputro & Astoni, 2022).

Fungsi Kepolisian dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dari Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negera Republik Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Efektivitas fungsi institusi Kepolisian dalam pemberantasan Narkotika sangatlah bergantung pada seluruh jajaran kepolisian dalam melakukan upaya pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Sehubungan dengan upaya

pemberantasan narkotika di kabupaten bone yang dilakukan oleh Polri, memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal ini pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dan berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri. Di samping itu, dapat juga dilakukan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam hal ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di bone tepatnya di Polres bone yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika (Iqbal, 2023). Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota–kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika.

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Arif, 2021). Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan

adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkotika agar tidak terus meninggkat setiap tahunnya (Albar, 2022).

Adapun Upaya yang dilakukan penegak hukum di polres Bone yaitu melalui Upaya; Upaya pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan). Dari penjelasan diatas, Adapun jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bone adalah:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bone

No	Tahun	Jumlah
1	2021	76 Kasus
2	2022	136 Kasus
3	2023	110 Kasus
	Jumlah	322

Sumber data: Polres Bone pada tahun 2024

Dari data diatas menggambarkan tindak pidana narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya, contohnya Di masa pandemi , kasus narkoba semakin meningkat. Banyak hal-hal yang menjadi alasan meningkatnya penggunaan zat adiktif tersebut diantaranya karena masalah ekonomi, dan karena merasa stress dan tertekan akan kondisi pandemi ini yang tidak kunjung berakhir. Rupanya masalah tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa namun juga dialami oleh para remaja. Selain kondisi lingkungan yang menyisahkan celah bagi markoba untuk masuk ke kehidupan para remaja, rasa penasaran dan ingin mencoba juga merupakan faktor yang menjadi alasan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Narkoba juga dapat menimbulkan bahaya pada otak, karena racun di dalamnya bisa menyerang sel-sel dalam otak. Dalam situasi tertentu, setelah mengonsumsi narkotika terlarang, otak bisa mengalami hipoksia (kekurangan asupan oksigen) dan overdosis. Lebih parahnya lagi, penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat otak mengalami dampak lebih serius, seperti cedera traumatis, stroke, penyusutan, dan lain-lain.

Peran yang dilakukan Kepolisian di Satuan Res. Narkoba Polres Bone dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Adapun beberapa peran kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangkat tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana (Simamora & Suranta, 2014).

Dari tabel 1 diatas menujukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya, oleh karena itu Anggota kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Bone

juga didalam memerangi atau memberikan penyuluhan maupun sosialisasi dan mengajak masyarakat maupun siswa di sekolah-sekolah untuk mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Selain itu Peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan) .

Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Bone untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. Pre-emptive (Pembinaan) Bahwa "pre-emptive atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba" . Suatu tindakan pencegahan adalah preventif . Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* .
2. Preventif (Pencegahan) Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.
3. Represif (Penindakan) Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Bone adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkotika. "Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum". Sedangkan, represif adalah "penindasan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba Narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana Narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan.

Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Pelaku dan Pengedar Narkotika

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Mencoba-coba	12	60.00%
Sering	5	25,00%
Ketergantungan	3	15,00%
Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2024

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ingin untuk mencoba-coba mencapai 60,00 %, Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi (ketergantungan). Beberapa orang mengonsumsi narkoba hanya karena iseng atau coba-coba. Ada rasa penasaran pada diri orang tersebut untuk mengetahui sensasi yang dapat ditimbulkan dari narkoba. Hal ini dilakukan karena orang tersebut ingin bersenang-senang, merasa stres, dan lain sebagainya. Sebab-sebab orang ingin menggunakan narkoba yang dijelaskan di atas bisa dijadikan antisipasi untuk diri sendiri dan orang terdekat. Dengan begitu, maka penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar bisa dihindari dan yang sering mencapai 25,00 % dari data tersebut dapat dilihat bahwa orang yang dari awalnya hanya mencoba kebanyakan berpotensi akan menggunakan nakoba dan selanjutnya yang sudah ketergantungan mencapai 15,00% adapun penyebab sesorang kecanduan/ketergantungan terhadap narkoba karena Kecanduan narkoba memberikan dampak pada otak dari berbagai tingkatan. Saat digunakan, zat beracun dan berbahaya dari narkoba akan masuk ke otak melalui aliran darah. Begitu bahan kimia memasuki otak, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls. Zat kimia berinteraksi dengan sistem limbik di otak untuk melepaskan emosi perasaan senang dan bahagia, yang mempengaruhi tubuh dan pikiran seseorang. Untuk mendukung emosi perasaan tersebut, seseorang akan terus-menerus mengonsumsinya. Hal tersebut menciptakan siklus penggunaan narkoba yang intens, sehingga akhirnya berujung pada kecanduan.

Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Bone, Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap pelaku saudara A yang mana pelaku secara tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang mana dari pengakuan pelaku saudara A kalau sebelumnya Shabu tersebut diperoleh / dibeli dari Sdr. BS dengan cara dibelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dikonsumsinya, Maka atas perbuatannya pelaku bersama barang buktinya di bawa dan diamankan di Mapolres Bone guna proses penyidikan perkaranya lebih lanjut.

Dari penjelasan diatas Ajakan atau bujukan teman dan ingin bersenang-senang menjadi alasan utama yang paling menonjol seseorang menggunakan narkoba, alasan penyalahgunaan narkoba yang memiliki persentase kecil, yakni ketersediaan/mudah diberikan, stres akibat beban kerja/sekolah, dan anggota keluarga menyalahgunakan narkoba. Terakhir, alasan penyalahgunaan narkoba yakni alasan konflik keluarga atau hubungan tidak harmonis dalam keluarga dan dipaksa menyalahgunakan narkoba.

Adapun tanggapan responden tentang Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone yaitu;

Tabel 3 Tanggapan responden tentang Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	8	40.00
2	Kurang efektif	11	55.00
3	Tidak efektif	1	5.00
	Jumlah	20	100

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan Adapun tanggapan responden tentang Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, responden menyalakan kurang efektif sebanyak 11 orang responden atau sebesar 55 %, dan menyatakan tidak efektif hanya 1 orang responden atau 5%. Hasil berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga fungsi kepolisian tersebut perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone benar-benar terlaksana secara efektif.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi kepolisian dikabupaten Bone adalah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Penegakan Hukum oleh Polri ditelusuri efektifitasnya dengan ditunjukan peran dan eksistensinya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan dalam menelusuri perkembangan kasus narkotika dengan menunjukan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dapat diungkap.

Peran Direktorat Reserse Narkoba harus memperbaharui kompetensi dalam penanggulangan dan pemberatasan narkotika yang lebih efektif, dan memberikan efek jera yang serius bagi penyalahgunaannya. Hal ini dikarenakan Polri harus menjunjung asas legalitas dengan menjunjung hak asasi manusia yang layak sebagai aktualisasi paradigma penegakan supremasi hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika.

Situasi yang demikian ini telah mendorong institusi kepolisian harus meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisasi juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak dengan tegas pelaku kejahatan narkoba di Indonesia maupun dunia global.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum dan Pencegahan narkotika sudah sangat ketat berdasarkan perundang-undangan yaitu penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian yang justru berkembang hingga para penegak hukum diberbagai tingkatanya (Samosir, 2020). Dibangun kembali sistim *rule of law* yang telah direkayasa menjadi *rule by law* atau biasanya diputarbalikan dengan *rule above the law* dalam menegakan hukum yang efektif. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu diperhatikan bersama.

Menurut Lawrence M. Friedman semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas (Siagian, 2023).

Di samping itu, substansi hukum dapat dijadikan pegangan dan sebagai standar tolak ukur efektivitas hukum bagi penegak hukum dan peran serta mahasiswa, dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. sebab, bilamana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu tindak pidana akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berpikir para aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan hukum pidana *(criminal policy)* untuk kepentingan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim di sidang pengadilan.

Penegakan hukum narkotika di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan upaya hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana (Sudanto, 2017). Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Penegakan hukum dengan menitikberatkan pada sanksi pidana adalah salah satu sarana yang sering yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif.

Pengaturan keberadaan Polri dan tugasnya telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Pasal 30 ayat (4) yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga merupakan dasar hukum Polri yang di gunakan hingga saat ini.

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminal policy).* Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebuhan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap sosialisasi/penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi:

a) Ketaatan hukum;
b) pengaruh SDM;
c) Sarana dan prasarana; dan
d) Biaya operasional.

Oleh karena itu, keempat faktor tersebut yakni ketaatan hukum, pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu dikaji. Adapun pengaruh dari keempat faktor tersebut terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, akan diuraikan berikut ini.

a. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum terkait dengan kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sekarang ini, yang sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, maka ketaatan hukum masyarakat akan semakin meningkat. Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya ditunjukkan oleh ketidaktaatan pelaku terhadap hukum. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika cukup meresahkan masyarakat karena takut akan berdampak pada generasi mudanya.

Ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif. untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum.

Selanjutnya tanggapan responden tentang pengaruh ketaatan hukum terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Tanggapan responden tentang pengaruh ketaatan hukum terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	15	75.00
2	Kurang Berpengaruh	4	20.00
3	Tidak Berpengaruh	1	5.00
	Jumlah	20	100

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1. Legal *consciouness as within the law,* kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. Legal *consciouness as against the law,* kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia termasuk aparatur penegak hukum yang mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (sumber daya manusia) penegak hukum. Jadi, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur yang mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau fungsinya termasuk kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Sumber daya manusia terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Tanggapan responden tentang pengaruh Sumber daya manusia terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	18	90.00
2	Kurang Berpengaruh	1	5.00
3	Tidak Berpengaruh	1	5.00
	Jumlah	20	100

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

(1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
(2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
(3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistematik harus dapat memperhatikan ketiga aspek di atas secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Ketiga faktor tersebut di atas terkait dengan kinerja sumber daya manusia termasuk aparat penegak hukum dari kepolisian Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

c. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja kepolisian dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan efektif. Pelaksanaan fungsi kepolisian yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Adapun upaya peningkatan Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon yang lebih canggih agar pemberantasan penyalahgunaan narkotika lebih optimal.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Tanggapan responden tentang pengaruh Sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	20	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	20	100

d. Biaya operasional

Besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang digunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan.

Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika. Saat ini anggaran yang dikeluarkan dalam

rangka penyidikan dalam mengungkap dan/atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan menyebaran dan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Biaya operasional terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Tanggapan responden tentang pengaruh Biaya operasional terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	19	95.00
2	Kurang Berpengaruh	1	5.00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	20	100

Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Penegakan hukum dengan menitikberatkan pada sanksi pidana adalah salah satu sarana yang sering yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Kurang efektifnya fungsi kepolisian dikarenakan masih kurangnya Kerjasama antara para penegak hukum dan unsur-unsur masyarakat, Adapun bentuk Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bone yaitu Upaya pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan) .
2. Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional.

SARAN

1. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan cara bersedia melaporkan bila mengetahui atau melihat terjadinya suatu transaksi narkoba di suatu tempat tertentu.
2. Penanggulangan narkotika memerlukan kerjasama dari semua pihak, dan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan Lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dalam bentuk pusat rehabilitasi, termasuk lembaga pemerintah dan swasta juga perlu dibangun. Peningkatan kapasitas bidang terkait, melalui lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan pemuda, pekerja dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesadaran, perhatian dan peran aktif seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika

3. Diharapkan peningkatan atau penambahan jumlah personil agar pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Bone, serta adanya alat pendukung yang dapat menunjang kepolisian untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, D. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *22*(1), 107-136.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, *7*(2), 331-339

Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 764-781.

Mustamu, M. R., Titahelu, J. A. S., & Saimima, J. M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. *PATTIMURA Law Study Review*, *1*(1), 1-9.

Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *1*(3), 251-258.

Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *1*(3), 250-259.

Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. *Negara dan Keadilan*, *11*(1), 35-47.

Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 372-385.

Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *11*(02), 87-94.

Saputro, A. S., & Astoni, P. Y. (2022). Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2), 186-200.

Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(2), 15735-15744.

Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, *2*(4), 185-201.

Simamora, W., & Suranta, F. A. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus

Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Syamsuddin, S., Thalib, H., & Razak, A. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 475-489.

.